

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA Pengeroyokan dalam Perspektif Hukum Positif
DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

(Studi Kasus di Wilayah Polsek Wonokromo Surabaya)

SKRIPSI



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Oleh

RAJA SAKTI BATUBARA

NIM. 05040321109

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raja Sakti Batubara
NIM : 05040321109
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana
Pengeroyokan Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana
Islam (Studi Kasus di Wilayah Polsek Wonokromo Surabaya)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 19 November 2025



Raja Sakti Batubara

05040321109

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Raja Sakti Batubara
NIM : 05040321109
Judul : Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana
Pengeroyokan Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana
Islam (Studi Kasus di Wilayah Polsek Wonokromo Surabaya)

Telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 19 November 2025

Pembimbing,



Mega Ayu Ningtyas, M.H.

NIP. 199312042020122017

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh


Nama : Raja Sakti Batubara

NIM : 05040321109

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari senin tanggal 18 Desember 2025 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Mega Ayu Ningtyas, M.H

NIP.199312042020122017

Penguji II



Dr. Mohammad Isfironi, M.H.I

NIP. 197008112005011002

Penguji III



A. Mufti Khazin, M.H.I

NIP.197303132009011004

Penguji IV



Ibnu Mardiyanto, S.Mn., S.H., M.H

NIP: 198703152020121009

Surabaya, 18 Desember 2025

Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. Muhammad Mubafah, M.Ag.

NIP. 196502271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Raja Sakti Batubara
NIM : 05040321109
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
E-mail address : rajasakti8787@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemerasan
Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Wilayah
Polsek Wonokromo Surabaya)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(Raja Sakti Batubara)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan dari perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam. Hukum positif menekankan prinsip keadilan restoratif melalui diversi dan rehabilitasi sosial, sesuai UU SPPA, untuk melindungi hak dan perkembangan anak. Dalam hukum pidana Islam, anak di bawah umur yang melakukan pengeroyokan dikenai sanksi *ta'dibi* yang bersifat edukatif dan rehabilitatif. Penelitian ini menyoroti pentingnya prinsip *the best interest of the child* dalam setiap proses hukum, sehingga penegakan hukum tetap memperhatikan perlindungan, pembinaan, dan pemulihan anak sekaligus menegakkan keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk, (1) untuk mengetahui bentuk penegakan hukum Kepolisian Sektor Wonokromo terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan oleh hukum positif (2) untuk mengetahui bentuk penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan dalam hukum pidana Islam.

Metode penelitian yang digunakan empiris, dengan tujuan memecahkan permasalahan hukum terkait tindak pidana pengeroyokan di Surabaya. Penelitian ini menggunakan data primer, diperoleh melalui wawancara dengan aparat kepolisian dan pelaku tindak pidana, serta observasi lapangan dan dokumentasi. Data sekunder diperoleh dari literatur hukum, jurnal, buku, dan doktrin ahli hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan informasi akurat. Analisis data menggunakan pendekatan deskriptif yuridis, dengan pola pikir deduktif dan induktif, sehingga hasil penelitian dapat memberikan kesimpulan yang sistematis terkait pelaksanaan penegakan hukum pada kasus pengeroyokan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penyelesaian perkara pengeroyokan yang melibatkan anak memerlukan pendekatan yang berbeda dari pemidanaan konvensional. Dalam hukum positif, tindak pidana pengeroyokan diatur secara tegas dalam Pasal 170 KUHP dengan penjatuhan sanksi bergantung pada akibat perbuatannya, namun bagi pelaku di bawah 18 tahun berlaku ketentuan khusus dalam UU SPPA dan UU Perlindungan Anak yang mengutamakan perlindungan, pembinaan, dan kemampuan bertanggung jawab. Sejalan dengan itu, pendekatan *restorative justice* dan diversi dinilai lebih humanis dan efektif karena memfokuskan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Penelitian ini diharapkan pentingnya penerapan *restorative justice* dan diversi oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus pengeroyokan yang melibatkan anak, serta perlunya penguatan regulasi dan koordinasi antarinstansi oleh pemerintah untuk memastikan pelaksanaan rehabilitasi berjalan efektif. Lembaga pendidikan dan perguruan silat diharapkan meningkatkan pembinaan moral dan kedisiplinan guna mencegah kekerasan di kalangan remaja, sementara keluarga dan masyarakat perlu memperkuat pengawasan serta pendidikan nilai sejak dini. Selain itu, peneliti selanjutnya diharapkan memperluas kajian mengenai efektivitas diversi dan penerapan prinsip hukum Islam.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	ivi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian	11
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Landasan Teori	14
H. Definisi Operasional.....	16
I. Metode Penelitian.....	17
J. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM	21
A. Teori <i>Restorative Justice</i> terhadap Penyelesaian Perkara Pidana oleh Anak Berdasarkan Hukum Positif.....	21
B. Penegakan Hukum terhadap Anak Berdasarkan Hukum Positif.	26
C. Penegakan Hukum terhadap Anak Berdasarkan Hukum Pidana Islam.....	34
BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA Pengeroyokan di Polsek Wonokromo	42
A. Gambaran Umum Polsek Wonokromo.....	42
B. Deskripsi Kasus	45
C. Hasil Wawancara di Polsek Wonokromo	46

D. Hasil Wawancara dengan Pelaku Pengeroyokan.....	50
BAB IV ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA Pengeroyokan DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM OLEH POLSEK WONOKROMO	53
A. Penegakan Hukum terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Menurut Teori <i>Restorative Justice</i>	53
B. Bentuk Penegakan Hukum terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan dalam Hukum Positif oleh Polsek Wonokromo	64
C. Bentuk Penegakan Hukum terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan dalam Hukum Pidana Islam.....	73
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	90



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Agustien, Nurhaliza. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pengeroyokan Antar Pelajar (Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Seberang Ulu 1)." Skripsi, Sriwijaya University, 2024. https://doi.org/10/RAMA_74201_02011282025245_TURNITIN.pdf.
- Ahmad Saebani, Beni, and Hasan Mustofa. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. 2022, 37.
- Ajeng Tiara Damayanti and Maria Silvya E. Wangga. "Pemenuhan Hak Rehabilitasi Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Dalam Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/ PN. Situbondo." *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti* 7, no. 3 (2025).
- Aji, Slamet. "Sanksi Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anak Prespektif Sistem Peradilan Pidana Anak Dan Fiqh Jinayah (Studi Atas Pengadilan Negeri Kabupaten Cilacap Nomor. Xxx)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. Kh. Saifudin Zuhri, 2025.
- Aksi Sinurat. *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana (PPGTP)*. 1st ed. Tangguh Denara Jaya, 2024.
- Amin Juraid, Parawansa, Ardy Yusuf, et al. *Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Anak di Indonesia*. 1st ed. Chakti Pustaka Indonesia, 2022.
- Arafat, Muhammad, Sidik Tono, and Rizki Mulyaningsih. "Diversi Dalam Penegakkan Hukum In Concreto (Perspektif Hukum Pidana Islam)." *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU)* 3, no. 2 (2024): 136–47. <https://doi.org/10.23971/jisyaku.v3i2.9226>.
- Ardini, Aida, Ardin Gea, Erick Morgan, and Daffofil Viselius. "Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengeroyokan (Nomor: 2651/Pid.B/2022/PN Mdn)." *UNES Law Review* 7, no. 1 (2024).
- Arif, Muhammad. *Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*. Vol 13. No 1, (2021): 94–96.
- Asshiddiqie, Jimly. "Penegakan Hukum." n.d. https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/541934/mod_resource/content/1/Penegakan_Hukum.pdf.
- Astawa, I. Gede Pantja. *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia*. PT. Alumni, 2008.
- Budi Susilo, Agus. *Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Dalam Perspektif Filsafat Hermeneutika Hukum: Suatu Alternatif Solusi Terhadap Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia*. n.d.
- Chairul Bariah, July Esther, Celine Endang Patricia Sitanggang, et al. *Hukum Pidana Anak*. 1st ed. Sada Kurnia Pustaka, 2024.
- Fachriza Syariyah. "Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kabupaten Kampar." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2025.
- Fransiska Novita Eleanora, Zulkifli Ismail, Ahmad, and Melanie Pita Lestari. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. 1st ed. Madza Media, 2021.

- Hadiwijaya, Andi. "Analisis Uqubah Terhadap Implementasi Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Rehabilitasi Berkeadilan." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2009.
- Hakim, Lukman. *Asas-Asas Hukum Pidana*. 1st ed. Deepublish, 2020.
- Halim, Syaflin. "Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkoba Dalam Pandangan Hukum Islam." *Menara Ilmu*, no. 13 (April 2019): 4.
- Harun, Muhammad, and Briliyan Erna Wati. *Hukum Pidana Anak*. CV Rafi Sarana Perkasa, 2021.
- Hermawati, Nety. "Kejahatan Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." *STAIN Jurai Siwo Metro*, n.d.
- I Made Wahyu Chandra Satriana and Ni Made Liana Dewi. *Sistem Peradilan Pidana Perpektif Restorative Justice*. 1st ed. Udayana University Press, 2021.
- Ichwanto, Alfian Maulidin. "Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam." *Al-Qonun* Vol. 20 No. 1 (2017).
- Iksan, Muchamad. "Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Jinayah)." *Jurnal Serambi Hukum* Volume 11, Nomor 01 (2017).
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan)*. 1st ed. Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta, 2012.
- Indi, Nuroini. "Penegakan Hukum Dalam Penerapan Hukum Pidana Dalam Penggunaan Perspektif Ilmiah Hukum Pidana." *Jurnal Hukum Ekonomi* Volume 9, Nomor 2 (2023).
- Istafada Ilma Nafi'a. "Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Pada Tahap Penyidikan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus LP/K/208/1X/2018 Di Polres Tuban)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021.
- Jasminta Indah, Putri, and Subekti. "Optimalisasi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Anak (Studi Perbandingan Hukum Negara Indonesia Dengan Negar Filipina)." *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* Vol 03. No 02. (2024): 7.
- Juen. "Tinjauan Konsep Sulhu Terhadap Penyelesaian Sengketa Murabahah Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Banyumas." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2024).
- Karjadi, M., and R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. 1st ed. Politeia, 2016.
- "Kepolisian Sektor Wonokromo." Accessed June 12, 2025. <https://idalamat.com/alamat/1043495/polsek-wonokromo-surabaya-jawa-timur>.
- Kusumo, Bambang Ali. "Problematika Penegakan Hukum Pidana Dan Upaya Mengatasinya." *Fakultas Hukum UNISRI*, 2016.
- Luis Vandiga, Dhimas Chandra. "Penyidikan Pada Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Menyebabkan Luka Berat (Studi Kasus Di Polres Kendal)." Skripsi, Universitas Semarang, 2022.
- M. Abdul Hasyim, Nur Handayani, and M. Syahrul Borman. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang

- Melibatkan Perguruan Silat (Studi Putusan Pengadilan Negeri No. 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk).” *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2024): 150–62. <https://doi.org/10.62383/majelis.v1i3.347>.
- Mamu, Karlin Z, and Yeti S Hasan. “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pengeroyokan di Tinjau dari KUHP.” *Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum* 5, no. 3 (2024): 89–96. <https://doi.org/10.51213/yurijaya.v5i3.108>.
- Mansari. *Restorative Justice (Pergeseran Orientasi Keadilan dalam Penanganan Kasus Anak)*. 1st ed. Edited by Muslim Zainuddin. Zahir Publishing, 2018.
- Marseno, Sindu Dwi, M. Zamroni, and Agung Supangkat. “Ancaman Pidana Tindak Pengeroyokan di Wilayah Kecamatan Taman Sidoarjo.” *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum* 2, no. 2 (2021): 62–69. <https://doi.org/10.51804/jrhces.v2i2.908>.
- Moho, Hasaziduhu. “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan.” *Jurnal Warta* Edisi: 59 (2019).
- Mubarok, Nafi. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. 1st ed. Insight Mediatama, 2022.
- Mubarok, Nafi. *Suplemen Pengetahuan Hukum Pidana*. 6th ed. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Muqit, Abdul. *Klasifikasi Maqasid Dalam Tafsir Maqasidi*. 2022, 76.
- Murdiana, Elfa. “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.” *Al-Mawarid* 12, no. 1 (2007): 1–18. <https://doi.org/10.20885/almawarid.vol12.iss1.art1>.
- Mutaqin, Ilyas, and Raja Ritonga. “Penyelesaian Masalah Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restorative Justice Di Wilayah Hukum Polsek Cicalengka Kabupaten Bandung.” *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum* 3, no. 01 (2024): 1–9. <https://doi.org/10.24967/jaeap.v3i01.2685>.
- Narto, Suroso. “Diduga Oknum Perguruan Silat Lakukan Pengeroyokan Ditangkap Satreskrim Polrestabes Surabaya.” *Lintas Surabaya*, 2024.
- Nurhayati, Nunik. *Kontestualisasi Teologi Islam Sebagai Basis Regulasi Ehologi Transedensi*. 2018, 52.
- Nurjannah. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Anak Sebagai Pelaku Bullying Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia.” *Juournal of Education, Humaniora and Social Sciences* Vol. 6, No. 3 (2024).
- Octaviana, Revalina, Riannita Dewi, Fadilla Anggie Hidayat, and Lisnawati. “Menegakkan Keadilan Hukum Islam Melalui Kaidah Fiqih.” *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 2, No. 4 (2025).
- Oktariani, Yeni. *Tinjauan Huakum Pidana Islam Terhadap Analisis Putusan Hakim Dalam Kasus Pengancaman Di Media Elektronik*. 2021, 2–4.
- Pamungkas, Rini. “Strategi Bhabinkamtibmas Dalam Upaya Optimalisasi Penanggulangan Covid-19 Di Polsek Wonokromo.” *Janaloka* 02, no. 01 (2023).
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Prawira Pratama, Dimmas. “Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia.” Universitas Islam Sultan Agung, 2023.

- Prihartono. "Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan Terhadap Orang Ditinjau Pasal 170 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." Skripsi, Universitas Labuhanbatu, 2023. <http://repository.ulb.ac.id/401/>.
- Purwati, Ani. *Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Diversi Perspektif Benefit Principle*. 1st ed. Genta Publishing, 2024.
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Sinar Baru, 1980.
- Rahayuningsih, Uut, Anna Nur Hikmah, and Siti Nurcahyati. "Pendekatan Restorative Justice dalam Perlindungan Hukum Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana: Menyeimbangkan Keadilan dan Pembinaan." *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 2 (April 2025).
- Rahman, Abd. "Penegakan Hukum Melalui Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Di Kepolisian Resor Mamasa." Skripsi, Universitas Bosowa, 2023. <https://journal.unibos.ac.id/ijlf/article/view/3816>.
- Rays, H.M. Ikhwan. "Analisis Yuridis Penerapan Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 Pada Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Luwuk No: 285/Pid.B/2013/PN Lwk)." *Jurnal Yustisiabel* 3, no. 2 (2019): 156. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v3i2.393>.
- Renaldi. "Penanganan Tindak Pidana Anak Di Bawah Umur Terhadap Kasus Penganiayaan Di Pengadilan Negeri Parepare (Analisis Fiqh Jinayah)." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare, 2021.
- Reta Tri Yulia. "Penerapan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Bersama Yang Mengakibatkan Kematian Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor Perkara 15/Pid.Sus/Anak/2022/PN.Jmr)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2024.
- Rohmat, Akhmad Khubby Ali, Moh. Bagus, Siti Partiah, M. Habibi Royi Kholiqunnur, and Mochammad Fauzi. "Positivisme Dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* Volume 03, Nomor 3 (2022).
- Rosikhu, Muhammad, Opan Satria Mandala, and Saparudin Efendi. "Keadilan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Restorative Justice In Juvenile Justice System." *Jurnal Kolaboratif Sains* 6, no. 7 (2023): 605–11. <https://doi.org/10.56338/jks.v6i7.3712>.
- Samudra, Sandy Alun, Silvia Khoerotul, Robikhatul Aeni, and Deden Najmudin. "Tinjauan Jarimah Qishash-Diyat Terhadap Suatu Tindak Pidana Dalam Hukum Positif." *TASHDIQ: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* Volume 1 No 2 (2023).
- Sanyoto. "Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* Vol 8. No 3 (2008): 1.
- Sarono, Agus. "Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam." *Universitas Diponegoro Semarang*, n.d.

- Shara Kindly Febiola. "Analisis Penjatuhan Pidana Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1298K/PID.SUS/2017)." *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 2 (2021).
- Simanjuntak, Jean Calvijn. *Restorative Justice: Metamorfosa Kearifan Lokal Indonesia*. 1st ed. Raja Grafindo Persada, 2023.
- Siregar, Fatahuddin Aziz, Risalan Basri Harahap, Yuni Fauziah, Tarolo Julu, and Said Aqil Munawar. *Fikih Jinayah Kontemporer (Telaah Historis, Perkembangan dan Penerapan Qanun)*. 1st ed. Semesta Aksara, 2024.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. 1st ed. Polites, 1996.
- Sofyan, Andi, and Nur Azisa. *Buku Ajar Hukum Pidana*. 1st ed. Pustaka Pena Press, 2016.
- Sudaryono, and Natangsa Surbakti. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*. 1st ed. Muhammadiyah University Press, 2017.
- Sudewo, Fajar Ari. *Penologi dan Teori Pidana*. 1st ed. PT. Djawa Sinar Perkasa, 2022.
- Surabangsa, Bambang, and Tajul Arifin. "Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam." *Hukum Islam* 22, no. 1 (2022): 53–70. <https://doi.org/10.24014/jhi.v22i1.18402>.
- Syaidun. "Tindak Pidana Anak Dalam Perspektif Hukum Islam." *Launul Ilmu: Journal of Islam and Civilization* Vol. 2 No. 2 (2024).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Vichi Novalia, Laudza Hulwatun Azizah, Novinda Al-Islami, and Surya Sukti. "Ta'zir Dalam Pidana Islam: Aspek Non Material." *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 2 (2024): 225–34. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i2.222>.
- Wahyu Gerhana, Rico, Ismunarno, and Dian Esti Pratiwi. *Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pengeroyokan Di Jalan Dan Upaya Penanggulangannya*. Vol 12. No1. (2023): 5.
- Wahyudi, Eko. "Tindak Pidana Penganiayaan dalam Fiqh Jinayah dan Hukum Pidana Indonesia." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 20, no. 1 (2018): 120–46. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.1.120-146>.
- Widowati. *Hukum Pidana Anak*. 1st ed. Media Penerbit Indonesia, 2024.
- Willyanto, Pratama. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anggota Anak Geng Motor Kepolisian Resor Kota Jambi (Studi Kasus) Lp/B152/Vii/2022/Spkt C /Polsek Telanaipura/Polresta Jambi/Polda Jambi." Skripsi, Universitas Batanghari Jambi, 2023.
- Zamhari Abidin. *Pengertian dan Asas Hukum Pidana*. 1st ed. Ghalia Indonesia, 2016.